



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Poros Arso II Kampung Yuwanain, Kabupaten Keerom - Papua 99368

Email: pdsp.keerom@gmail.com - Website: disdik.keeromkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEEROM NOMOR : 240 / 1087 / 2019

TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI PITEWI KAMPUNG PITEWI , DISTRIK ARSO TIMUR KABUPATEN KEEROM- PAPUA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEEROM

- Menimbang : a. Bahwa Kampung Pitewi Distrik Arso Tomur Kabupaten Keerom Provinsi Papua telah dibangun Bangunan sekolah Dasar (SD) Negeri PITEWI namun belum memiliki izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri PITEWI dengan Alamat : Jl. Poros Perbatasan RI – PGN Kampung Pitewi Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Dasar Baru (USDB).

Menetapkan :

- EDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Dasar (SD) Negeri PITEWI Jl. Poros Perbatasan RI - PNG Kampung Pitewi Distrik Arso Timur menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : A r s o
Pada Tanggal : 13 November 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Keerom.



Drs. BAMBANG SUHARTAWAN, M.MT

Pembina Utama Muda
NIP. 1964021319903 1 010

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura ;
4. Bupati Keerom di Arso ;
5. Ketua DPRD Keerom di Arso ;
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Keerom di Arso ;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Keerom di Arso ;
8. Kepala Distrik Arso Timur di Yetty ;
9. Kepala Sekolah SD Negeri PITEWI di Pitewi ;
10. Arsip.